



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PRIORITAS DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Pasal 11 Peraturan Walikota Langsa Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu mengatur Prioritas dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Prioritas dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
16. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Daerah Kota Langsa Nomor 273);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
18. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);
19. Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 547);
20. Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 547);
21. Peraturan Walikota Langsa Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 564);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PRIORITAS DAN PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.

6. Gampong

6. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Geuchik adalah Pemimpin suatu Gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
8. Tuha Peuet adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
10. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
11. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJMG adalah Dokumen perencanaan 6 (enam) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Gampong, arah kebijakan keuangan Gampong, kebijakan umum dan program disertai dengan rencana kerja.
13. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPGampong, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBGampong adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
15. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
16. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat.
17. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong.
19. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara

dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Gampong yang ditentukan oleh Geuchik untuk menampung seluruh penerimaan Gampong dan membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
22. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBGampong melalui Rekening Kas Gampong.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan dana gampong bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang dibiayai oleh dana gampong; dan
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Gampong dalam melaksanakan penggunaan dana gampong.

Pasal 3

Penetapan prioritas penggunaan dana gampong didasarkan pada prinsip :

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga gampong tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat gampong;
- c. kewenangan gampong, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. swakelola dan berbasis sumber daya gampong mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam gampong, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga gampong dan kearifan lokal; dan
- f. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi gampong yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan gampong.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Gampong diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Gampong atau kawasan pergampongan, BUMGampong atau BUMGampong Bersama, embung, dan sarana olahraga Gampong sesuai dengan kewenangan Gampong.
- (4) Pembangunan sarana olahraga gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMGampong atau BUMGampong Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Gampong.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Gampong

Pasal 5

Dana Gampong digunakan untuk membiayai pembangunan Gampong yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Gampong diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Gampong, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Gampong, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong; dan

3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan ditetapkan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 6

Gampong dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan gampong yang dibiayai dana gampong, dapat mempertimbangkan tipologi gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Gampong, meliputi :

- a. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Gampong pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan Pergampongan.
- b. Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan gampong pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada :
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan /atau produk unggulan kawasan perGampongan; dan

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat gampong terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Dana Gampong digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat gampong dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga gampong dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gampong;
 - b. pengembangan kapasitas di gampong meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat gampong;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi gampong;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat gampong penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMG dan/atau BUMG Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat gampong lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar gampong dan kerja sama gampong dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan gampong dan ditetapkan dalam musyawarah gampong.
- (3) Pengembangan kapasitas di gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diswakelola oleh gampong atau badan kerja sama antar-gampong.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-gampong.

Pasal 8

Gampong dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong yang dibiayai Dana Gampong, dapat mempertimbangkan tipologi gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan gampong, meliputi :

- a. Gampong Tertinggal dan/atau gampong Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong untuk merintis Lumbung Ekonomi gampong yang meliputi:
 1. pembentukan BUMG dan/atau BUMG Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat gampong lainnya melalui akses permodalan melalui BUMG dan/atau BUMG Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan;
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat gampong;
- b. Gampong Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong untuk memperkuat Lumbung Ekonomi gampong, meliputi:
 1. penguatan BUMG dan/atau BUMG Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat gampong lainnya melalui akses permodalan melalui BUMG/BUMG Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergampongan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di gampong;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat gampong;
- c. Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Gampong, meliputi:
 1. perluasan/ekspansi usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang

- difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergamponan;
2. Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat gampong lainnya melalui akses permodalan melalui BUMG dan/atau BUMG Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan pergamponan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di gampong; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat gampong;
- d. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Berkembang maupun Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Gampong, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat gampong penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat gampong untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Gampong secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Gampong Tertinggal dan/atau Gampong Sangat Tertinggal, Gampong Berkembang maupun Gampong Maju dan/atau Gampong Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong untuk merintis dan mengembangkan Lingkaran Budaya Gampong, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di gampong;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat gampong yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Gampong.

BAB V MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 9

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Gampong

yang 

yang sesuai dengan kewenangan Gampong dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Gampong untuk prioritas bidang Pembangunan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Gampong yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan APB Gampong.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong.
- (4) Pemerintah Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Gampong sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gampong.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pemerintah Kota mengawasi penetapan prioritas penggunaan dana gampong.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana gampong oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
- (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana gampong melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat gampong
- (3) Pemerintah gampong dan Tuha Peuet melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan dana gampong, dibahas dalam musyawarah gampong, disesuaikan dengan format laporan gampong yang berlaku, secara berkala.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Instansi yang berwenang dan disampaikan kepada Walikota dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Geuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa disertai dengan *softcopy* kertas kerja penghitungan dana gampong setiap gampong kepada Walikota c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyampaian laporan penetapan prioritas penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah APBGampong ditetapkan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong yang akuntabel dan transparan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong;
 - b. melakukan pendampingan kepada Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Gampong.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan *Call Center*: 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani Dana Gampong, *Short Message Service*: 0812 8899 0040/0877 8899 0040, Facebook: kemendesa.1/ Twitter: KemenDesa; dan/atau
 - b. website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana gampong untuk program dan kegiatan bidang pembangunan

gampong 

gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, diuraikan dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 650), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 17 Januari 2018 M
29 Rabiul Akhir 1439 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 17 Januari 2018 M
29 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 707

LAMPIRAN I :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS DAN
PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA
GAMPONG TAHUN 2018.

PENGATURAN DANA GAMPONG

I. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN GAMPONG

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Gampong
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b. penerangan lingkungan pemukiman;
 - c. pedestrian;
 - d. drainase;
 - e. selokan;
 - f. tempat pembuangan sampah;
 - g. gerobak sampah;
 - h. kendaraan pengangkut sampah;
 - i. mesin pengolah sampah; dan
 - j. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a. tambatan perahu;
 - b. jalan pemukiman;
 - c. jalan poros Gampong;
 - d. jalan Gampong antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e. jalan Gampong antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f. jembatan Gampong;
 - g. gorong-gorong;
 - h. terminal Gampong; dan
 - i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. instalasi biogas;
 - e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. jaringan internet untuk warga Gampong;
 - b. website Gampong;
 - c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d. telepon umum;
 - e. radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a. air bersih berskala Gampong;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. jambanisasi;
 - d. mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e. mobil/kapal motor untuk ambulance Gampong;
 - f. alat bantu penyandang disabilitas;
 - g. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h. balai pengobatan;
 - i. posyandu;
 - j. poskesdes/polindes;
 - k. posbindu;
 - l. *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. taman belajar keagamaan;
 - f. bangunan perpustakaan Gampong;
 - g. buku/bahan bacaan;
 - h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i. sanggar seni;
 - j. film dokumenter;
 - k. peralatan kesenian; dan
 - l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Gampong
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain :
 - a. bendungan berskala kecil;
 - b. pembangunan atau perbaikan embung;
 - c. irigasi Gampong;
 - d. percetakan lahan pertanian;
 - e. kolam ikan;
 - f. kapal penangkap ikan;
 - g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h. tambak garam;
 - i. kandang ternak;
 - j. mesin pakan ternak;
 - k. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan

- pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
- a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b. lumbung Gampong;
 - c. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
- a. mesin jahit;
 - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c. mesin bubut untuk mebel; dan
 - d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
- a. pasar Gampong;
 - b. pasar sayur;
 - c. pasar hewan;
 - d. tempat pelelangan ikan;
 - e. toko *online*;
 - f. gudang barang; dan
 - g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong Wisata, antara lain:
- a. pondok wisata;
 - b. panggung hiburan;
 - c. kios cenderamata;
 - d. kios warung makan;
 - e. wahana permainan anak;
 - f. wahana permainan outbound
 - g. taman rekreasi;
 - h. tempat penjualan tiket;
 - i. rumah penginapan;
 - j. angkutan wisata; dan
 - k. sarana dan prasarana Gampong Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. pencegahan abrasi pantai; dan
 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 2. pembangunan gedung pengungsian;
 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

II. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Undang-undang Gampong menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Gampong merupakan perwujudan kemandirian Gampong dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Gampong, lembaga kemasyarakatan Gampong dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Gampong dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dapat dibiayai Dana Gampong adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a. penyediaan air bersih;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
 - d. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g. pengelolaan balai pengobatan Gampong dan persalinan;
 - h. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i. pengobatan untuk lansia;
 - j. keluarga berencana;
 - k. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o. pelatihan kader Gampong untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. bantuan insentif guru PAUD;
 - b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;

- f. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
1. pengelolaan lingkungan perumahan Gampong, antara lain:
 - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 2. pengelolaan transportasi Gampong, antara lain:
 - a. pengelolaan terminal Gampong;
 - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a. sistem informasi Gampong;
 - b. koran Gampong;
 - c. website Gampong;
 - d. radio komunitas; dan
 - e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
 - a. pembibitan tanaman pangan;
 - b. pembibitan tanaman keras;
 - c. pengadaan pupuk;
 - d. pembenihan ikan air tawar;
 - e. pengelolaan usaha hutan Gampong;
 - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g. pengadaan bibit/induk ternak;
 - h. inseminasi buatan;
 - i. pengadaan pakan ternak; dan
 - j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
 - a. tepung tapioka;
 - b. kerupuk;
 - c. keripik jamur;
 - d. keripik jagung;
 - e. ikan asin;

- f. abon sapi;
 - g. susu sapi;
 - h. kopi;
 - i. coklat;
 - j. karet; dan
 - k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
 - a. meubelair kayu dan rotan,
 - b. alat-alat rumah tangga,
 - c. pakaian jadi/konveksi
 - d. kerajinan tangan;
 - e. kain tenun;
 - f. kain batik;
 - g. bengkel kendaraan bermotor;
 - h. pedagang di pasar;
 - i. pedagang pengepul; dan
 - j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 4. pendirian dan pengembangan BUMGampong dan/atau BUM Gampong Bersama, antara lain:
 - a. pendirian BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama;
 - b. penyertaan modal BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama;
 - c. penguatan permodalan BUMGampong dan/atau BUM Gampong Bersama; dan
 - d. kegiatan pengembangan BUMGampong dan/atau BUMGampong Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 5. pengembangan usaha BUMGampong dan/atau BUM Gampong Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
 - a. pengelolaan hutan Gampong;
 - b. pengelolaan hutan Adat;
 - c. industri air minum;
 - d. industri pariwisata Gampong;
 - e. industri pengolahan ikan; dan
 - f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 6. pengembangan usaha BUMGampong dan/atau BUM Gampong Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampong, antara lain:
 - a. hutan kemasyarakatan;
 - b. hutan tanaman rakyat;
 - c. kemitraan kehutanan;
 - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

- e. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan, antara lain:
- a. sosialisasi TTG;
 - b. pos pelayanan teknologi Gampong (Posyantekgam) dan/atau antar Gampong
 - c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perGampongan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Gampong dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan, antara lain:
- a. penyediaan informasi harga/pasar;
 - b. pameran hasil usaha BUM Gampong, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c. kerjasama perdagangan antar Gampong;
 - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- d. penguatan kesiap siagaan masyarakat Gampong dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1. pembibitan pohon langka;
 - 2. reboisasi;
 - 3. rehabilitasi lahan gambut;
 - 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5. pemeliharaan hutan bakau;
 - 6. perlindungan terumbu karang; dan
 - 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- f. Pemberdayaan masyarakat Gampong untuk memperkuat tata kelola Gampong yang demokratis dan berkeadilan sosial
- 1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong, antara lain :
 - a. pengembangan sistem informasi Gampong;
 - b. pengembangan pusat kemasyarakatan Gampong dan/atau balai rakyat; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong, antara lain:
 - a. penyusunan arah pengembangan Gampong;
 - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Gampong yang berkelanjutan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.
3. menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a. pendataan potensi dan aset Gampong;
 - b. penyusunan profil Gampong/data Gampong;
 - c. penyusunan peta aset Gampong; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a. sosialisasi penggunaan dana Gampong;
 - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, antara lain:
 - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Gampong berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Gampong yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Gampong; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Gampong yang dilakukan melalui musyawarah Gampong, antara lain :
 - a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Gampong perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Gampong;
 - b. penyelenggaraan musyawarah Gampong; dan
 - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.
7. melakukan pendampingan masyarakat Gampong melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Gampong yang diselenggarakan di Gampong.
8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Gampong yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan, antara lain:
 - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Gampong sesuai kondisi Gampong; dan
 - d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perGampongan yang sesuai

dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong, antara lain:
 - a. pemantauan berbasis komunitas;
 - b. audit berbasis komunitas;
 - c. pengembangan unit pengaduan di Gampong;
 - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Gampong untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Gampong;
 - e. pengembangan kapasitas paralegal Gampong;
 - f. penyelenggaraan musyawarah Gampong untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Gampong; dan
 - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong.

III. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Gampong harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Gampong dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

- a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Gampong, warga penyandang disabilitas dan marginal.

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Gampong, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Gampong lebih diutamakan;
- b. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Gampong lebih diutamakan; dan
- c. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Gampong memandatkan pembangunan Gampong harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Gampong diwujudkan dengan mengikut sertakan masyarakat Gampong dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai Gampong harus dipastikan mengikut sertakan masyarakat Gampong mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Gampong dilakukan dengan cara :

- a. kegiatan

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Gampong lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Gampong;
- b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Gampong dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Gampong bersama masyarakat Gampong lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Gampong; dan
- c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Gampong lebih diutamakan.

3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Gampong dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Gampong dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Gampong harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Gampong.

4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Gampong digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Gampong harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Gampong. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Gampong.

5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Gampong

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Gampong dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Gampong dapat mempertimbangkan Tipologi Gampong. Tipologi Gampong merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Gampong, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Gampong dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

- a. tipologi gampong berdasarkan kekerabatan meliputi:
 1. gampong geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga gampong masih kuat);
 2. gampong teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
 3. gampong campuran geneologis-teritorial.
- b. tipologi gampong berdasarkan hamparan meliputi:
 1. gampong pesisir/gampong pantai;
 2. gampong dataran rendah/lembah;
 3. gampong dataran tinggi; dan
 4. gampong perbukitan/pegunungan.
- c. tipologi gampong berdasarkan pola permukiman meliputi:
 1. gampong dengan permukiman menyebar;
 2. gampong dengan permukiman melingkar;

3. gampong dengan permukiman mengumpul; dan
4. gampong dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).
- d. tipologi gampong berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
 1. gampong pertanian;
 2. gampong nelayan;
 3. gampong industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
 4. gampong perdagangan (jasa-jasa).
- e. tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Gampong meliputi:
 1. gampong sangat tertinggal;
 2. gampong tertinggal;
 3. gampong berkembang;
 4. gampong maju; dan
 5. gampong mandiri.

IV. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Gampong mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Gampong. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Gampong meliputi RPJM Gampong, RKP Gampong dan APBGampong. Prioritas penggunaan Dana Gampong termasuk bagian dari penyusunan RKP Gampong dan APBGampong. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong adalah sebagai berikut :

1. Tahap Musyawarah Gampong

Musyawarah Gampong merupakan forum musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Gampong dalam hal pembagunan Gampong dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong merupakan bagian dari hal-hal strategis di Gampong, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilakukan di forum musyawarah Gampong untuk penyusunan RKPGampong.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Gampong dalam musyawarah Gampong berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Gampong. Hasil kesepakatan musyawarah Gampong terkait prioritas penggunaan Dana Gampong harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Gampong.

2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Gampong

Kepala Gampong wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Gampong berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Gampong. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Gampong termuat dalam dokumen rancangan RKPGampong.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKPGampong khususnya terkait penggunaan Dana Gampong, Pemerintah Daerah Kota Langsa Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Geuchik Gampong di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Gampong; dan

b. data tipologi Gampong berdasarkan perkembangan Gampong yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Gampong beserta data IDM, Geuchik Gampong merancang prioritas penggunaan Dana Gampong dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Gampong serta peran serta masyarakat Gampong dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumber daya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Gampong; dan
- f. tipologi Gampong untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dibiayai Dana Gampong sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Gampong.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong berdasarkan tipologi Gampong menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Gampong yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Gampong-Gampong masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Gampongnya.

Contoh:

Gampong A: tipologi Gampong perbukitan-perkebunan/perladangan campuran-tertinggal dan sangat tertinggal

Gampong C: tipologi Gampong pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

3. Tahap Penetapan RKP Gampong

Geuchik berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Gampong rancangan RKP Gampong yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Gampong. Geuchik menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong (musrenbang Gampong) yang dihadiri oleh Tuha Peuet dan unsur masyarakat Gampong. Rancangan RKP Gampong, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Gampong. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Gampong menjadi pedoman bagi Geuchik dan Tuha Peuet dalam menyusun Peraturan Gampong tentang RKP Gampong.

4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Gampong

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Gampong dipastikan setelah walikota menetapkan Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong. Berdasarkan Peraturan Walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Gampong untuk masing-masing Gampong. Walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Gampong-Gampong Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Gampong.

Geuchik merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Gampong dengan berpedoman kepada RKP Gampong. Dana Gampong dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Gampong. Geuchik dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Gampong yang sudah ditetapkan dalam RKP Gampong.

Rencana penggunaan Dana Gampong masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Gampong tentang APBGampong. Geuchik berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Gampong perihal Rancangan Peraturan Gampong tentang APBGampong. Sosialisasi rancangan APBGampong dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Gampong tentang APBGampong disampaikan Geuchik kepada Walikota.

Masyarakat Gampong, melalui Tuha Peuet, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Geuchik apabila rancangan penggunaan Dana Gampong berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gampong tentang RKPGampong. Dalam hal Geuchik berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Gampong yang sudah ditetapkan dalam RKPGampong, maka Tuha Peuet berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Gampong untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Gampong. Dengan demikian, rancangan Peraturan Gampong tentang APBGampong yang disampaikan Geuchik kepada Walikota harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Gampong.

5. Tahap Review Rancangan APBGampong

Walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Gampong tentang APB Gampong khususnya rencana penggunaan Dana Gampong. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Gampong memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. termasuk bagian dari kewenangan Gampong berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
- b. termasuk urusan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota Langsa; dan
- d. prioritas penggunaan Dana Gampong yang tercantum dalam Rancangan APBGampong direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2018.

V. PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Gampong. Intinya adalah masyarakat Gampong didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong, sehingga Dana Gampong dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Gampong.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Gampong dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong. Pendampingan Gampong dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Gampong pada level Gampong secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Gampong;

2. Pembinaan 

2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Gampong;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Gampong;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Gampong; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Gampong.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Gampong;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Gampong; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Gampong.
4. Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Gampong dibahas dalam Musyawarah Gampong disesuaikan dengan format laporan Gampong yang berlaku secara berkala.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan penilaian oleh Perangkat daerah yang berwenang dan disampaikan kepada walikota dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

VI. PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pelaporan dari Gampong kepada Walikota Langsa

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong. Gampong berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong kepada Walikota sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran II yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Gampong tentang Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;
 - b. Peraturan Gampong tentang RKPGampong;
 - c. Peraturan Gampong tentang APBGampong; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Gampong.
- ### 2. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan diluar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

VII. KETENTUAN PENUTUP

Penetapan prioritas penggunaan Dana Gampong Tahun 2018 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Gampong dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPGampong) Tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong) 2018 dan dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan Gampong dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Gampong.

WALIKOTA LANGSA, R

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN II :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 4
 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS DAN
 PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA
 GAMPONG TAHUN 2018.

FORMAT
 LAPORAN GEUCHIK KEPADA WALIKOTA
 PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROVINSI, KOTA, KECAMATAN, GAMPONG	KEGIATAN PRIORITAS										KEGIATAN BELUM PRIORITAS					
		PEMBANGUNAN GAMPONG					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG					PENYELENGGARAAN PEMERINTAH GAMPONG			PEMBINAAN MASYARAKAT GAMPONG		
		SARANA PRASARANA GAMPONG		PELAYANAN SOSIAL DASAR		USAHA EKONOMI GAMPONG		PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP		MASYARAKAT GAMPONG		MASYARAKAT GAMPONG		MASYARAKAT GAMPONG		MASYARAKAT GAMPONG	
HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME BIAYA		
1	ACEH																
	1. KOTA LANGSA																
	1. LANGSA BARAT																
	1																
	2																
	3																
	4																
	5																
	6																
	7																
	8																
	9																
	10 dst.																
	JUMLAH																

WALIKOTA LANGSA, R



USMAN ABDULLAH